

Pengenalan Logistik Halal dan Penanganan Barang Berbahaya Sebagai Upaya Carrier Ready pada Anggota Indonesian Logistic Community (ILC) Chapter Akademisi

Introduction of Halal Logistics and Handling of Dangerous Goods as An Effort to Carrier Ready of Members of The Indonesian Logistic Community (ILC) Chapter Academics

Lis Lesmini ^{a,1*}, Dian Anom Baskoro ^{b,2}, Agus Setiawan ^{c,3}

^{a,b,c} Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, Jakarta, Indonesia

^{1*} lies.1969@yahoo.com, ² Anom.baskoro2016@gmail.com, ³ agus.setiawan@waharamulti.com

*corresponding e-mail

This is an open access article under the terms of the CC-BY-NC license

ABSTRACT

Knowledge of Halal Logistics and Dangerous Goods is a basic necessity for logistics students in the era of asean economic and globalization society. Human resources readiness becomes a basic requirement to be able to compete for students. The partner of this activity is Indonesian Logistic Community (ILC) Chapter Academic. The problem facing partners today is the lack of knowledge of members on Halal Logistics and Dangerous Goods. The purpose of this activity is; provide basic knowledge about Halal Logistics and Dangerous Goods in the world of transportation and logistics, considering the increasing volume of movement of dangerous goods and also public interest in halal logistics as part of the lifestyle so that the logistics community needs to have knowledge about both things. Participants of this activity are members of ILC Chapter Academics plus PKM Team and ITL Trisakti students who numbered 94 people. The activity time is February 23, 2021. Method of activity through the introduction of Halal logistics and handling of dangerous goods using training methods, question and answer and video playback. The result of this activity is increased knowledge about Halal logistics and handling of dangerous goods in the world of transportation and logistics.

Keywords: *halal logistic, dangerous goods, carrier ready*

ABSTRAK

Pengetahuan tentang Logistik Halal dan Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*) merupakan suatu kebutuhan dasar bagi mahasiswa logistik di era masyarakat ekonomi ASEAN serta globalisasi. Kesiapan SDM merupakan suatu persyaratan dasar untuk dapat bersaing bagi para mahasiswa. Mitra kegiatan ini adalah Indonesian Logistic Community (ILC) Chapter Akademisi. Masalah yang dihadapi mitra saat ini adalah masih kurangnya pengetahuan anggota mengenai mengenai Logistik Halal dan Barang Berbahaya. Tujuan dari kegiatan ini adalah ; memberikan pengetahuan dasar tentang Logistik Halal dan Barang berbahaya dalam dunia transportasi dan logistik, mengingat terdapat peningkatan Volume pergerakan barang berbahaya dan juga minat masyarakat akan logistic halal sebagai bagian dari gaya hidup sehingga para insan logistic perlu memiliki pengetahuan tentang kedua hal tersebut. Peserta

kegiatan ini adalah anggota ILC Chapter Akademisi ditambah Tim PkM serta mahasiswa ITL Trisakti total berjumlah 94 orang. Waktu kegiatan tanggal 23 Februari 2021. Metode kegiatan melalui Pengenalan logistik Halal dan penanganan barang berbahaya dengan memakai metode training, tanya jawab dan pemutaran video. Hasil dari kegiatan ini adalah bertambahnya pengetahuan tentang logistik Halal dan penanganan barang berbahaya dalam dunia transportasi dan logistic.

Kata kunci: logistik halal, *dangerous goods*, *competitive advantage*

A. Pendahuluan

Salah satu bidang yang menunjukkan perkembangan yang pesat di Indonesia saat ini adalah bidang logistik. Pertumbuhan dunia logistik yang pesat tersebut tentu saja membutuhkan tenaga profesional yang handal dan memahami prinsip-prinsip penanganan logistik yang komprehensif, tidak hanya ilmu yang didapat dari bangku kuliah akan tetapi juga yang didapat melalui tambahan materi dari luar bangku kuliah, sehingga nantinya mahasiswa akan siap ketika akan terjun ke dunia kerja di masyarakat.

(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 94 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Kategori Penangkutan Dan Pergudangan Golongan Pokok Pergudangan Dan Aktivitas Penunjang Angkutan Bidang Logistik, 2019) menyatakan bahwa pengembangan SDM Bidang logistik semakin menjadi penting mengingat bidang logistik adalah salah satu sektor jasa yang akan diperdagangkan secara bebas dalam kerangka implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Akan tiba masanya aliran bebas tenaga kerja bidang logistik di kawasan ASEAN yang harus diantisipasi dengan penyediaan tenaga kerja di bidang logistik yang mampu bersaing dengan tenaga kerja dari negara ASEAN lainnya. Dengan memperhatikan hal tersebut diatas, kiranya penyediaan SDM yang kompeten dan profesional menjadi hal krusial yang harus dilakukan oleh pemerintah. Penyediaan SDM bidang logistik dikembangkan melalui dua jalur yaitu jalur pendidikan formal keilmuan dan vokasi serta jalur pengembangan profesi logistik.

Logistik adalah salah satu elemen kunci dalam proses produksi, mengintegrasikan berbagai penyedia layanan ke total solusi rantai pasokan yang mengintegrasikan produsen, pengecer dan pelanggan. Lingkungan bisnis yang dinamis telah secara dramatis mengubah struktur industri logistik karena persyaratan yang berbeda di antara negara-negara perdagangan. Salah satu bidang yang muncul dan menguntungkan di industri ini adalah logistik halal. Permintaan terhadap layanan logistik halal yang efektif dan dapat diterima tepat waktu untuk memenuhi persyaratan perdagangan internasional produk halal di seluruh dunia (Kamaruddin et al., 2012). Logistik halal mengalami kemajuan pesat seiring meningkatnya kesadaran akan gaya hidup yang sehat bagi masyarakat diberbagai penjuru dunia. Selain logistik halal, bidang logistik yang juga mengalami kemajuan pesat adalah pengiriman barang berbahaya (*Dangerous Goods*). Terdapat peningkatan volume pengangkutan barang berbahaya, sebagaimana yang dikemukakan oleh (BatarlienEe, 2020) ribuan ton barang berbahaya (*Dangerous Goods*) dikirim melalui semua moda transportasi setiap hari. Karena sifatnya maka barang berbahaya memerlukan penanganan oleh tenaga tenaga yang memahami prinsip penanganan barang berbahaya (*Dangerous Goods*) dengan baik.

Bagi mahasiswa terutama yang kuliah di jurusan logistik, pengetahuan dan pemahaman akan prinsip Logistik Halal dan barang berbahaya (*Dangerous Goods*) sangatlah penting dan pada akhirnya akan membantu meningkatkan kesiapan terjun ke dunia kerja (*Carrier Ready*). Sebagaimana yang dikemukakan oleh (Setijadi, 2018) bahwa SDM di bidang logistik yang kompeten dan profesional sangat penting untuk mendukung kinerja logistik dalam pengelolaan rantai pasok perusahaan. Kinerja logistik ini akan mempengaruhi

daya saing produk agar bisa bersaing di dalam maupun luar negeri. Pemerintah dan pihak-pihak terkait perlu memberi perhatian khusus atas kekurangan tenaga kerja yang kompeten dalam bidang logistik.

Indonesian Logistic Community (ILC) Chapter Akademisi sebagai Mitra dalam kegiatan ini adalah sebuah Organisasi Mahasiswa Logistik tingkat Nasional yang didirikan pada tanggal 22 November 2018 dengan nama ILC CHAPTER AKADEMISI dengan visi ; mewadahi Mahasiswa/i logistik dari seluruh Indonesia dalam bidang akademik maupun Non akademik dalam bertujuan menciptakan SDM Logistik yang Plug And Play dan Misionya adalah menjadi perantara antara Perguruan Tinggi Logistik dengan regulator dan industri logistik terkait, membuat dan mewadahi kegiatan-kegiatan akademis dalam bidang kelogistikan dan memberdayakan anggota agar dapat menjalankan kegiatan Logistik yang terarah maka ILC Chapter Akademisi berupaya untuk terus memberikan tambahan pengetahuan bagi para anggotanya melalui berbagai kegiatan seperti seminar, Diklat dll.

Dari hasil diskusi awal diketahui bahwa permasalahan mitra saat ini adalah masih kurangnya pengetahuan anggota tentang Logistik Halal dan barang berbahaya (*Dangerous Goods*). Padahal jika melihat tujuan organisasi untuk terus memberikan tambahan pengetahuan bagi anggotanya maka pemberian pengetahuan mengenai Logistik Halal dan barang berbahaya (*Dangerous Goods*) ini diyakini dapat menambah kesiapan anggota saat bekerja kelak (*carier ready*), oleh karena itu Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti memiliki solusi atas permasalahan tersebut yaitu dengan mengadakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) berupa pengenalan pengetahuan dasar Logistik Halal dan barang berbahaya (*Dangerous Goods*) bagi anggota ILC Chapter akademisi.

Tujuan dari kegiatan PkM ini adalah memberikan pengetahuan tentang Logistik Halal dan Barang berbahaya (*Dangerous Goods*) sebagai upaya *carier ready* pada anggota Indonesian Logistic Community (ILC) Chapter Akademisi.

B. Metode Pelaksanaan

Kegiatan PkM ini terbagi atas 3 tahap, yaitu Tahap Pra Pelaksanaan Kegiatan, Tahap Pelaksanaan Kegiatan dan Tahap Post Pelaksanaan. Tahap Pra Pelaksanaan Kegiatan diawali dengan komunikasi antara tim PkM Dosen dengan Pengurus ILC Chapter Akademisi, dilanjutkan dengan Survey lokasi kegiatan sekaligus mengadakan wawancara dengan Pengurus ILC Chapter Akademisi, dari pembicaraan tersebut dapat diidentifikasi permasalahan mitra yaitu masih kurangnya pengetahuan anggota tentang Logistik Halal dan *Dangerous Goods* sehingga disepakati akan dilaksanakan kegiatan PkM berupa pengenalan Logistik Halal dan *Dangerous Goods* sebagai upaya *Carier ready* bagi Anggota ILC Chapter Akademisi.

Selanjutnya dilakukan identifikasi kebutuhan peralatan dan metode yang akan dipakai untuk kegiatan dan disepakati bahwa tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan secara langsung terkait dengan adanya pandemic Covid 19 serta mengingat anggota ILC Chapter Akademisi yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia sehingga kegiatan akan dilaksanakan melalui media Zoom.

Tahapan selanjutnya adalah Tahap Pelaksanaan Kegiatan yaitu kegiatan dilaksanakan dengan memakai metode training, tanya jawab dan pemutaran video melalui Zoom dan tahap terakhir adalah Tahap Post Pelaksanaan kegiatan yaitu pembuatan Laporan serta artikel jurnal sebagai luaran Kegiatan PkM ini.

C. Hasil dan Pembahasan

Untuk Tahap pelaksanaan kegiatan PkM ini terselenggara pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021. Peserta yang hadir adalah sebanyak 94 orang terdiri atas 87

anggota ILC Chapter Akademisi, 3 orang Dosen ITL Trisakti dan melibatkan 4 orang mahasiswa yang membantu sebagai pembawa acara, dokumentasi serta administrasi. Kesemua mahasiswa adalah dari jurusan Manajemen Logistik dan Material Institut Transportasi dan Logistik Trisakti Angkatan 2017 dan 2018.

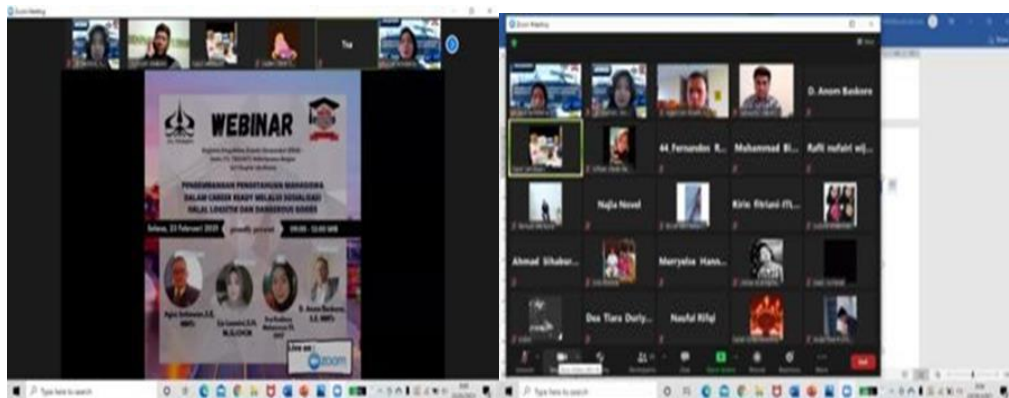
Kegiatan PkM ini dilaksanakan sesuai dengan susunan Acara sebagai berikut: Registrasi peserta, Pembukaan acara yaitu sambutan sambutan serta menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan Pemaparan Materi oleh Pemateri 1 dan 2 yang dipandu oleh Moderator dan kemudian Sesi tanya jawab serta dilanjutkan dengan sesi penutup.

Berikut adalah gambar Flyer Acara PkM sebagaimana terdapat pada Gambar 1 dibawah ini:



Gambar 1 Flyer Acara PkM

Berikut adalah Sebagian dari foto foto kegiatan pelaksanaan PkM :



Gambar 2 Foto Foto Kegiatan PkM:

Kegiatan ini memanfaatkan teknologi internet yaitu zoom sebagai pengganti tatap muka langsung dan aplikasi youtube untuk publikasi kegiatan. Publikasi kegiatan rekaman kegiatan kami tampilkan di Youtube dengan link sbb : https://youtu.be/Mt_u1AtKGpA sehingga diharapkan kegiatan ini dapat dilihat oleh siapa saja dan bermanfaat bagi yang melihatnya. Alat dan bahan yang dipakai dalam sosialisasi adalah : Laptop, Handphone, Data internet serta Materi melalui PPT (power Point) dan Video.

Pemberian materi tentang Logistik Halal dan Penanganan Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*) dosam[paikan melalui PPT sbb :

1. Pemaparan Materi ke 1 tentang Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*)

Barang berbahaya (*Dangerous Goods*) berdasarkan definisi ICAO adalah barang atau bahan yang dapat menyebabkan risiko terkait kesehatan, keselamatan, bangunan atau

lingkungan sekitar, serta terdaftar pada daftar barang berbahaya dalam Technical Instruction (ICAO Doc 9284) atau termasuk dalam klasifikasi sesuai Technical Instruction tersebut. Pengangkutan barang berbahaya menggunakan pesawat udara harus mengikuti ketentuan yang telah berlaku. Ketentuan secara teknis dapat mengikuti ketentuan yang telah dikeluarkan ICAO dan IATA, yaitu ICAO Doc. 9284 Technical Instruction for The Safe Transport of Dangerous Goods By Air (2009-2010 edition) dan IATA Dangerous Goods Regulations 2013 (54th edition). Secara garis besar kedua dokumen di atas menerapkan standar yang sama, dimana pada dokumen IATA sedikit lebih ketat lagi pengaturannya. (Gunawan & Medianto, 2017).

Materi yang diberikan meliputi :

1. Pengetahuan Dangerous Goods, dengan Sasaran Pokok Penanganan Barang Berbahaya.
2. Pemahaman fungsi dasar aktivitas Penanganan Barang Berbahaya untuk lingkup penugasan dalam Manajemen Logistik Barang Berbahaya.

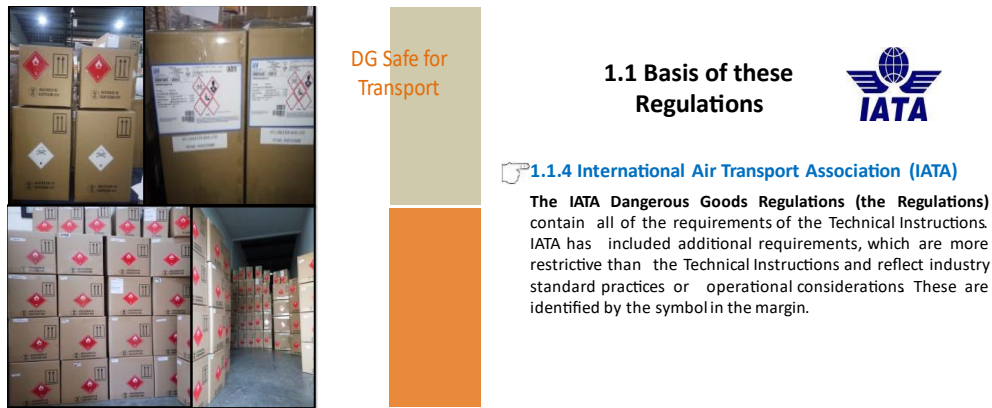
Sedangkan Materi Spesifik meliputi sebagai berikut :

1. DG Filosofi
2. DG Regulation
3. DG Limitation/Hidden DG
4. DG Classification/Label & Marking/Packaging 8
5. Manajemen Penanganan dan Pengangkutan dengan sasaran pokok Pelaksanaan fungsi Transportasi dan Penerimaan secara efektif dan efisien serta safe.

Materi Spesifik meliputi : Lingkup tanggung jawab Operator dan Emergency Procedures

6. Regulasi penanganan Barang berbahaya
7. Kasus kasus Permasalahan tentang prosedur penanganan dan pengangkutan





Gambar 3 Sebagian PPT materi Dangerous Goods

Sumber : PPT Materi sosialisasi

Dangerous Goods adalah kargo atau barang-barang yang berbahaya yang dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan, dan keselamatan penerbangan ataupun dalam proses pengiriman barang. Dangerous goods“(Barang Berbahaya); berarti zat-zat dan barang-barang yang pengangkutannya dilarang oleh RID, atau hanya diizinkan berdasarkan ketentuan yang ditentukan di dalamnya karena adanya reaksi berbahaya yang ditimbulkan. "Reaksi berbahaya "berarti: (a) pembakaran atau evolusi panas yang cukup; (b) evolusi gas atau sesuatu yang mudah terbakar, menyesakkan napas, pengoksidasi atau beracun; (c) pembentukan zat korosif; (d) pembentukan zat yang tidak stabil; atau (e) peningkatan tekanan yang berbahaya (hanya untuk tank).

Barang Berbahaya (*Dangerous goods*) dibagi menjadi sembilan kelas, antara lain:

- 1) 1) Explosive goods (REX) adalah barang-barang berbahaya yang mudah meledak seperti mesiu, peluru, petasan, kembang api.
- 2) Gasses (RPG) adalah barang – barang yang mudah menguap seperti Butane, Hydrogen, Propane.
- 3) 3) Flammable liquids (RFL) adalah barang -barang yang bersifat zat cair dan mudah terbakar seperti certain paints, Alcohols, Varnishes.
- 4) Flammable Solids (RFS) adalah barang – barang zat padat dan mudah terbakar seperti Matches (Korek api),
- 5) Oxidizing Substances (ROX) & Organic peroxide adalah barang – barang yang mudah menguap, jika dihirup manusia mengakibatkan pusing atau mengantuk seperti Calcium chlorate, ammonium nitrate.,
- 6) Toxic (RPB) & Infectious Substances (RIS) adalah barang -barang yang mengandung racun seperti sianida, pestisida, virus hidup, bakteri hidup, virus HIV.
- 7) Radioactive Material (RFW) adalah zat yang bila terkena sinar akan bereaksi dan dapat membahayakan bagi manusia, hewan dan beberapa jenis kargo.
- 8) Corrosives (RCM) adalah barang-barang yang mengandung karat seperti asam baterai dan merkuri.
- 9) Miscellaneous Dangerous goods (RMD) adalah barang-barang lain yang dianggap berbahaya dan mengancam keselamatan penerbangan apabila diangkut dengan menggunakan moda udara seperti magnet, biang es, kendaraan, kursi roda elektrik dan lain-lain.

Pengiriman Barang Berbahaya :

Jika jenis barang termasuk dalam kategori Dangerous Goods maka untuk melakukan pengiriman barang harus berpedoman pada ketentuan berikut:

1. Dangerous goods regulations yang dikeluarkan oleh IATA
2. Berapa banyak, berapa liter atau kg per package agar dapat diangkut oleh pesawat terbang.
3. Bagaimana cara penempatan di gudang maupun dalam pesawat terbang.
4. Label yang sesuai yang harus ditempatkan pada barang tersebut.
5. Dokumen yang harus dipenuhi oleh pengirim (consignee) dangerous goods.

Akan tetapi untuk pengiriman melalui Udara memang ada sebagian penerbangan yang benar-benar tidak bisa menerima kiriman barang yang termasuk dalam kategori Dangerous Goods (DG). Seperti halnya pengiriman barang berbahaya melalui pesawat terbang maka Pengiriman barang berbahaya melalui kereta api tentu juga membutuhkan penanganan khusus dan sudah seharusnya dilakukan oleh tenaga tenaga yang sudah berpengalaman serta mengerti mengenai penanganan barang berbahaya, karena sangatlah riskan apabila dilakukan secara serampangan tanpa memperhatikan aturan aturan penanganan barang berbahaya secara khusus. Perlu untuk difahami bahwa barang berbahaya dapat berakibat fatal apabila tidak ditangani dengan baik dan benar

2. Paparan materi Logistik Halal

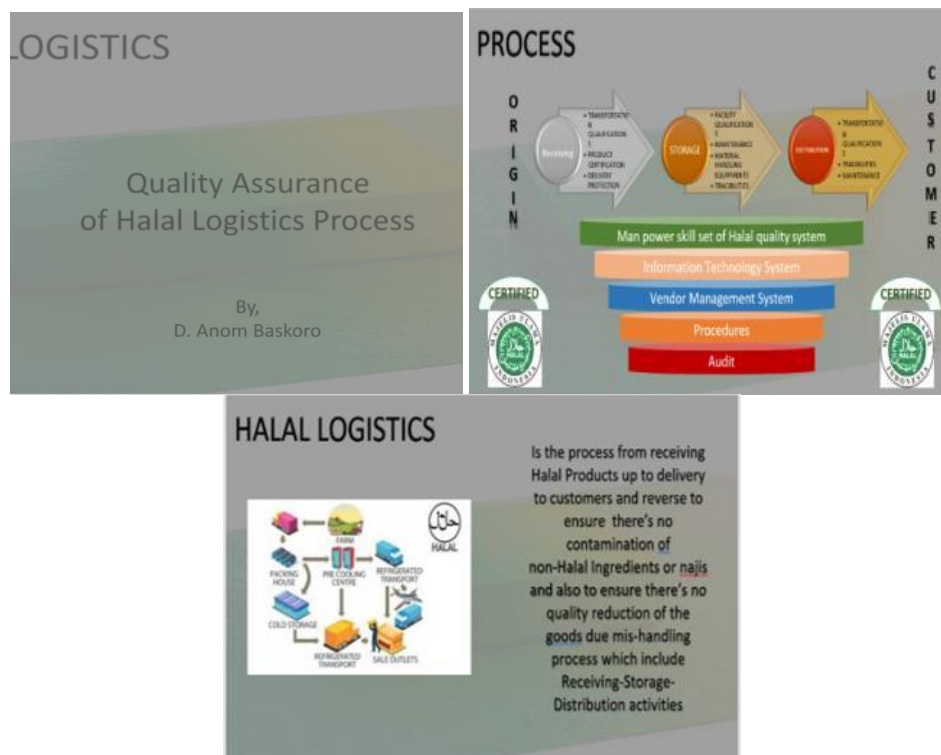
Sebagaimana yang dinyatakan dalam (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, 2014) bahwa Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

Jaafar et al. (2013) mendefinisikan logistik halal sebagai penerapan prinsip-prinsip halalan toyyiban sepanjang kegiatan supply chain, semua kegiatan mulai dari sumber pasokan, penyimpanan, transportasi, manufaktur, penanganan, dan distribusi harus mematuhi konsep halalan toyyiban. Ini berarti bahwa produk halal tidak boleh bercampur dengan produk non-halal dalam seluruh aktifitas logistik untuk memastikan bahwa status halal suatu produk bisa terawatt (Jalal, 2017).

Produk halal menurut (Ashari, 2021) merupakan produk makanan dan minuman yang layak dikonsumsi oleh masyarakat muslim serta diberi label halal dalam kemasannya. Dalam pelaksanaannya, penyampaian produk makanan dan minuman ini kepada konsumen memerlukan sistem manajemen yang baik dan berkualitas. Sistem manajemen yang mengatur distribusi serta penyimpanan produk ini dinamakan sebagai sistem logistik halal. Sistem logistik halal merupakan bagian dari manajemen rantai pasok yang terdapat dalam industri makanan halal. Secara global, produk makanan halal tertinggi dalam pemasaran dan penjualannya adalah daging halal dengan persentase sebesar 47,79% pada tahun 2019 dan diperkirakan akan mengalami kenaikan pada tahun 2030 dengan persentase lebih dari 80%. Talib dan Hamid (2014) mengatakan, tujuan logistik adalah untuk memastikan pelanggan dapat menikmati, menggunakan atau mengkonsumsi produk pada waktu yang tepat, jumlah yang tepat, deskripsi yang tepat, dan dalam kondisi baik. Oleh karena itu, manajemen logistik melibatkan serangkaian kegiatan, yaitu: transportasi, penyimpanan dan pergudangan, manajemen persediaan, manajemen material, penjadwalan produk dan layanan pelanggan. Adapun tujuan logistik halal adalah untuk menjamin kehalalan produk sepanjang aliran dalam supply chain. Logistik halal ini berkembang karena tingkat kesadaran konsumen yang semakin tinggi, selain terhadap kehalalan produk juga kehalalan proses logistik atau supply chain (Setijadi, 2016).

Menurut (Suryawan et al., 2019) Halal, kata Arab yang berarti "diizinkan" atau "diizinkan", adalah istilah yang memiliki akar dalam Al-Qur'an (secara harfiah berarti "bacaan", yaitu kitab ilahi) dan sunnah (secara harfiah berarti "jalan", yaitu kehidupan, ajaran dan tindakan Nabi Muhammad), dua sumber utama hukum Islam. Secara historis halal adalah konsep yang telah mencakup setiap aspek kehidupan seorang Muslim, tetapi saat ini

telah banyak dikaitkan dan digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan produksi dan konsumsi makanan (Van Waarden dan Van Dalen, 2013; Armanios dan Ergene, 2018). Transformasi juga telah terjadi dengan cara-cara yang halal dinilai. Interaksi tatap muka antara produsen dan konsumen, yang selama berabad-abad telah berlaku dalam mendefinisikan apa yang merupakan halal (Campbell et al., 2011), semakin tidak cukup untuk mengatur makanan halal di pasar global saat ini karena, di antara alasan lain, komplikasi rantai komoditas (Van Waarden dan Van Dalen, 2015). Sebaliknya, sebagian besar hubungan makanan halal yang digunakan saat ini terutama atau terganis di bawah berbagai standar dan sistem sertifikasi yang dikembangkan oleh pihak ketiga (Lever and Fischer, 2018; Fischer, 2016b, 2016c; Bergeaud-Blackler dkk. Di sini, standar halal mencakup seperangkat kode etik yang digunakan untuk memverifikasi apakah rantai nilai produk, dimulai dari pengadaan dan persiapan bahan hingga produksi dan pengiriman produk akhir kepada konsumen, mengikuti aturan diet Islami. Setiap produk yang memenuhi kriteria ini kemudian akan diberikan sertifikat halal dan hak untuk menempatkan label halal pada pakatnya. Melalui sertifikasi dan pelabelan halal, produsen dapat membuat klaim bahwa produk yang diproduksi dan dijual di pasar sesuai untuk dikonsumsi oleh muslim



Gambar 4. PPT Materi Logistik Halal

Pada sesi ke 2 diberikan pemaparan materi tentang Logistik Halal yang disampaikan melalui PPT yang garis besarnya adalah sbb :

- Pengenalan Halal secara umum dan logistik Halal
Halal secara harfiah berarti diperkenankan baik secara syariat maupun dari sisi kesehatan. Demikian pula dengan logistik Halal yang berarti menjaga proses pemindahan barang Halal agar selalu terjaga kehalalannya (tidak adanya kontaminasi terhadap produk non Halal) dan konsumen produk Halal tetap yakin dan diyakinkan akan kehalalan produk tersebut.
- Keterkaitan Logistik Halal dan produk Halal

Keterkaitan logistik Halal terhadap produk Halal adalah kemampuan organisasi pelaksana logistik Halal dalam menjaga prosesnya (penyimpanan, transportasi, penanganan produk, maintenance, ketepatan peralatan dan perlengkapan kerja, terjaganya fasilitas pendukung) agar produk Halal tidak terkontaminasi dari material non Halal dan kualitas produk tetap terjaga dengan baik.

c. Persyaratan dan ketentuan logistik Halal

Persyaratan dan ketentuan logistik Halal adalah adanya prosedur, pelatihan sumber daya manusia, peralatan dan perlengkapan kerja yang sesuai dengan ketentuan Halal, lokasi penyimpanan yang bersih dan terpisah dari material non Halal, serta adanya sertifikasi Halal dari lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan audit serta memberikan sertifikasi Halal. Disamping itu, audit terhadap pelaksanaan logistik Halal penting dilakukan agar selalu terdapat peningkatan pelayanan (*improvement*) serta memastikan bahwa proses logistik Halal sesuai dengan prosedur yang ada.

d. Logistik Halal terkait:

Logistik Halal memiliki kriteria yang harus dilaksanakan dan dijaga prosesnya dengan baik. Hal ini penting agar logistik Halal dapat terus menjaga produk Halal yang dalam kewenangan atau tanggung jawabnya. Logistik Halal sangat terkait dengan persyaratan berikut:

- 1) Sumber Daya Manusia (training dan sertifikasi)
- 2) Peralatan, perlengkapan, dan kebersihan
- 3) Fasilitas operasional
- 4) Prosedur dan cek list
- 5) Audit
- 6) Pelanggan
- 7) Supplier/vendor
- 8) Pentingnya sertifikasi logistik Halal

Setelah pemaparan materi dilanjutkan sesi tanya jawab, pada sesi tanya jawab peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang diberikan dan peserta sangat antusias bertanya, baik mengenai teori maupun kasus kasus yang terjadi didalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ditutup dengan sesi foto Bersama.

D. Simpulan

Dari hasil diskusi dapat disimpulkan bahwa pengetahuan peserta tentang prinsip Logistik Halal dan Barang berbahaya (*Dangerous goods*) masih terbatas dan, mereka meminta jika dapat dilaksanakan pemberian materi lanjutan. Berdasarkan hasil survey singkat yang diberikan melalui google form (formular kehadiran) dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini cukup efektif dalam menambah pengetahuan dan pemahaman peserta kegiatan dan diharapkan dapat memberi nilai lebih dalam meraih karir mereka di kemudian hari.

E. Ucapan Terima Kasih

Kegiatan PkM ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak, untuk itu Tim sosialisasi mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada para Pimpinan ITL Trisakti: Rektor ITL Trisakti, para Wakil Rektor ITL Trisakti, Direktur DP2M ITL Trisakti beserta staff, Ketua dan Pengurus ILC Chapter Akademisi, para peserta sosialisasi dan juga mahasiswa yang terlibat didalam pelaksanaan PkM ini, dan tak lupa juga kepada para pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, atas kerjasama dan bantuannya sehingga

kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Harapan kami kegiatan ini dapat membawa manfaat bagi semua pihak.

F. Daftar Pustaka

- Ashari, R. T. (2021). Pengembangan Sistem Logistik Produk Halal di Indonesia. *Halal Research Journal*, 1(1), 8–19. <https://doi.org/10.12962/j22759970.v1i1.13>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, 1 (2014).
- Jalal, Q. R. A. (2017). Pengembangan Logistik Halal di Indonesia. *Seminar Nasional Mesin Dan Industri (SNMI XI) 2017: Riset Multidisiplin Untuk Menunjang Pengembangan Industri Nasional*, 27-29 April, 320–326.
- Kamaruddin, R., Iberahim, H., & Shabudin, A. (2012). Willingness to Pay for Halal Logistics: The Lifestyle Choice. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 50(July), 722–729. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.08.075>
- Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 94 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Kategori Penangkutan Dan Pergudangan Golongan Pokok Pergudangan Dan Aktivitas Penunjang Angkutan Bidang Logistik, (2019).
- Setijadi. (2018). *Upaya Pengembangan Talenta Muda Sebagai SDM Logistik Andal*. 1–3.
- Suryawan, A. S., Hisano, S., & Jongerden, J. (2019). Negotiating halal: The role of non-religious concerns in shaping halal standards in Indonesia. *Journal of Rural Studies*, July, 0–1. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.09.013>